



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.430.046.760.971,00 berkurang sejumlah Rp.19.125.720.569,37 sehingga menjadi Rp. 1.410.921.040.401,63 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan	
	a. Semula	Rp. 1.430.046.760.971,00
	b. Berkurang	<u>Rp. (19.125.720.569,37)</u>
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.410.921.040.401,63
2.	Belanja	
	a. Semula	Rp. 1.428.511.940.718,00
	b. Bertambah	<u>Rp. 3.041.723.040,52</u>
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.431.553.663.758,52
	Defisit setelah perubahan	Rp. (20.632.623.356,89)
3.	Pembiayaan Daerah :	
	a. Penerimaan	
	1) Semula	Rp. 33.321.479.747,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 21.633.289.009,89</u>
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 54.954.768.756,89
	b. Pengeluaran	
	1) Semula	Rp. 34.856.300.000,00
	2) Berkurang	<u>Rp. (534.154.600,00)</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 34.322.145.400,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 20.632.623.356,89
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	(Rp. 0,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 290.538.954.250,00
2) Berkurang	<u>Rp. (10.943.416.632,37)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 279.595.537.617,63
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 1.068.640.837.780,00
2) Berkurang	<u>Rp. (19.527.553.351,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.049.113.284.429,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp. 70.866.968.941,00
2) Bertambah	<u>Rp. 11.345.249.414,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 82.212.218.355,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 101.575.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.322.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 102.897.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 25.135.927.111,00
2) Bertambah	<u>Rp. 380.055.349,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 25.515.982.460,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 3.749.181.081,00
2) Bertambah	<u>Rp. 250.000.000,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 3.999.181.081,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 160.078.846.058,00
2) Berkurang	<u>Rp. (12.895.471.981,37)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 147.183.374.076,63

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Transfer Umum	
1) Semula	Rp. 720.614.778.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Transfer Umum setelah perubahan	Rp. 720.614.778.000,00
b. Dana Transfer Khusus	
1) Semula	Rp. 348.026.059.780,00
2) Berkurang	<u>Rp. (19.527.553.351,00)</u>
Jumlah Dana Transfer Khusus setelah perubahan	Rp. 328.498.506.429,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak	
1) Semula	Rp. 65.866.968.941,00
2) Bertambah	<u>Rp. 11.345.249.414,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah perubahan	Rp. 77.212.218.355,00
b. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Dana Insentif Daerah	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 705.089.281.189,00
2) Bertambah	<u>Rp. 17.585.835.657,52</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp. 722.675.116.846,52
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 723.422.659.529,00
2) Berkurang	<u>Rp. (14.544.112.617,00)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. 708.878.546.912,00

(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
	a. Belanja Pegawai	
	1) Semula	Rp. 675.093.756.936,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 18.720.829.982,52</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 693.814.586.918,52
	b. Belanja Bunga	
	1) Semula	Rp. 7.067.270.253,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp. 7.067.270.253,00
	c. Belanja Hibah	
	1) Semula	Rp. 14.135.000.000,00
	2) Berkurang	<u>Rp. (1.852.000.000,00)</u>
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 12.283.000.000,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	
	1) Semula	Rp. 7.127.860.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 717.005.675,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 7.844.865.675,00
	e. Belanja Bantuan Keuangan	
	1) Semula	Rp. 665.394.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 665.394.000,00
	f. Belanja Tidak Terduga	
	1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
	a. Belanja Pegawai	
	1) Semula	Rp. 59.028.794.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 305.220.000,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 59.334.014.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	
	1) Semula	Rp. 377.132.729.040,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 23.051.692.601,00</u>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 400.184.421.641,00
	c. Belanja Modal	
	1) Semula	Rp. 287.261.136.489,00
	2) Berkurang	<u>Rp. (37.901.025.218,00)</u>
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 249.360.111.271,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 33.321.479.747,00
2) Bertambah	<u>Rp. 21.633.289.009,89</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 54.954.768.756,89
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 34.856.300.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (534.154.600,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 34.322.145.400,00
 Pembiayaan Netto	 Rp. 20.632.623.356,89

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	
1) Semula	Rp. 33.321.479.747,00
2) Bertambah	<u>Rp. 21.633.289.009,89</u>
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp. 54.954.768.756,89
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan	 Rp. 54.954.768.756,89

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	
1) Semula	Rp. 7.960.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (4.960.000.000,00)</u>
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,00
b. Pembayaran pokok utang	
1) Semula	Rp. 26.800.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp. 26.800.000.000,00
c. Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	
1) Semula	Rp. 96.300.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 4.425.845.400,00</u>
Jumlah pembayaran utang kepada Pihak Ketiga setelah perubahan	Rp. 4.522.145.400,00
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	 Rp. 34.322.145.400,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 September 2016

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

diundangkan di Palu
pada tanggal 29 September 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

DHARMA GUNAWAN MOCHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**NOREG 39 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH :
07/ 2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2016**

I. U M U M

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa. Dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama”.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2015 perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas